



PUTUSAN
Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUKHAMAD IMAM SAFI'I Als. COW BIN MUSLIMIN;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/30 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sultan Agung RT 06 RW 05 Kelurahan Purutreja
Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (satpam);

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Wiwik Tri Haryati, S.H., Mochamad Rifki Hidayat, S.H., dan Fandi Winurdani S.H. Penasihat Hukum berkantor di Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan alamat di Jalan Sumur Gemuling No. 10 Kenep Kabupaten Pasuruan berdasarkan Penetapan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN. Psr tanggal 10 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Psr tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Psr tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUKHAMAD IMAM SAFI'I Als COW Bin MUSLIMIN** bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika seperti tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUKHAMAD IMAM SAFI'I Als COW Bin MUSLIMIN** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** subsidiair **3 (tiga) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta plastiknya yang selanjutnya diberi tanda huruf A ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta plastiknya yang selanjutnya diberi tanda huruf B ;
 - 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sisa bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) potong sedotan warna putih yang salah satu sisinya dipotong runcing ;
 - 4 (empat) bungkus plastik klip sisa bungkus narkotika jenis sabu ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna emas beserta Simcardnya dengan IMEI (slot-1) 351803096675824, IMEI (slot-2) 351803096675822, dan
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 4616-9932-4302-4340

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar kartu ATM BCA dengan nomor 0144-0001-0201-6605

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD RIDHA Bin SOEDARSONO.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa MUKHAMAD IMAM SAFI'I Alias COW Bin MUSLIMIN, pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 11.39 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di dalam rumah Terdakwa di Jalan Sultan Agung RT 06 RW 05 Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya 2 orang saksi yaitu saksi AGUNG SETYO R dan saksi ROBBI WIJAYA yang merupakan petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Sultan Agung Kel. Purutrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran narkotika jenis sabu yang kemudian ditindak lanjuti oleh para saksi selaku petugas kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut. Dan pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 11.39 WIB bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jl. Sultan Agung RT.06 RW.05 Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, para saksi yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota berhasil menangkap seorang laki-laki yaitu Terdakwa MUKHAMAD IMAM SAFI'I Als. COW Bin MUSLIMIN dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan narkotika jenis sabu yang berada diatas asbak dan dalam kasur kamar rumah Terdakwa MUKHAMAD IMAM SAFI'I Als. COW Bin MUSLIMIN. Barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUKHAMAD IMAM SAFI'I Als. COW Bin MUSLIMIN yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta plastiknya yang ditemukan berada diatas asbak dalam kamar rumah Terdakwa yang selanjutnya diberi tanda huruf A ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta plastiknya yang ditemukan di dalam kasur kamar rumah Terdakwa yang selanjutnya diberi tanda huruf B ;
- 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sisa bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) potong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan warna putih yang salah satu sisinya dipotong runcing yang ditemukan di atas kasur dalam kamar rumah Terdakwa ;

- 4 (empat) bungkus plastik klip sisa bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam kasur kamar rumah Terdakwa;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna emas beserta simcardnya dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 4616-9932-4302-4340 yang ditemukan di atas kasur dalam kamar rumah Terdakwa.

Saat para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUKHAMAD IMAM SAFI'I Als. COW Bin MUSLIMIN, saat itu Terdakwa MUKHAMAD IMAM SAFI'I Als. COW Bin MUSLIMIN sedang berdiri sendirian didalam rumahnya dan saat ditangkap sempat melakukan perlawanan dan selanjutnya menuruti perintah petugas dan bersikap kooperatif terhadap petugas kepolisian. Bahwa Terdakwa MUKHAMAD IMAM SAFI'I Als. COW Bin MUSLIMIN bisa memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada temannya yang bernama NOTI (DPO) seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan narkoba jenis sabu tersebut tersangka terima dengan sistem ranjau pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam kasur kamar rumahnya saat penangkapan tersebut dengan cara membeli kepada NOTI juga seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang termasuk titipan dari BAJA (DPO) dan ULENG (DPO), dan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa terima dengan sistem ranjau juga pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB. Dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serbuk Kristal warna putih yang diduga narkoba Gol. I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 02954/NNF/2021 tanggal 08 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S, SSi, Apt, Msi dkk selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima dan telah diberi nomor bukti :
= 06243/2021/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,003$ gram.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 06244/2021/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,012$ gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa : MUKHAMAD IMAM SAFI'I Als COW Bin MUSLIMIN Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil kesimpulan sebagai berikut :

bahwa barang bukti dengan nomor =06243/2021/NNF dan =06244/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MUKHAMAD IMAM SAFI'I Alias COW Bin MUSLIMIN, pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 11.39 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di dalam rumah Terdakwa di Jalan Sultan Agung RT 06 RW 05 Kelurahan Purutreja Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan olehÂ Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya 2 orang saksi yaitu saksi AGUNG SETYO R dan saksi ROBBI WIJAYA yang merupakan petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Sultan Agung Kel. Purutreja Kec. Purworejo Kota Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran narkotika jenis sabu yang kemudian ditindak lanjuti oleh para saksi selaku petugas kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut. Dan pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 11.39 WIB bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jl. Sultan Agung RT.06 RW.05 Kelurahan Purutreja Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, para saksi yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota berhasil menangkap seorang laki-laki yaitu Terdakwa MUKHAMAD IMAM SAFI'I Als. COW Bin MUSLIMIN dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan narkotika jenis sabu yang berada diatas asbak dan dalam kasur kamar rumah Terdakwa MUKHAMAD IMAM SAFI'I Als. COW Bin MUSLIMIN. Barang bukti

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUKHAMAD IMAM SAFI'I Als. COW Bin MUSLIMIN yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta plastiknya yang ditemukan berada diatas asbak dalam kamar rumah Terdakwa yang selanjutnya diberi tanda huruf A ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta plastiknya yang ditemukan di dalam kasur kamar rumah Terdakwa yang selanjutnya diberi tanda huruf B ;
- 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sisa bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) potong sedotan warna putih yang salah satu sisinya dipotong runcing yang ditemukan di atas kasur dalam kamar rumah Terdakwa;
- 4 (empat) bungkus plastik klip sisa bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kasur kamar rumah Terdakwa;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna emas beserta simcardnya dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 4616-9932-4302-4340 yang ditemukan di atas kasur dalam kamar rumah Terdakwa.

Saat para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUKHAMAD IMAM SAFI'I Als. COW Bin MUSLIMIN, saat itu Terdakwa MUKHAMAD IMAM SAFI'I Als. COW Bin MUSLIMIN sedang berdiri sendirian didalam rumahnya dan saat ditangkap sempat melakukan perlawanan dan selanjutnya menuruti perintah petugas dan bersikap kooperatif terhadap petugas kepolisian. Bahwa Terdakwa MUKHAMAD IMAM SAFI'I Als. COW Bin MUSLIMIN bisa memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada temannya yang bernama NOTI (DPO) seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan narkotika jenis sabu tersebut tersangka terima dengan sistem ranjau pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kasur kamar rumahnya saat penangkapan tersebut dengan cara membeli kepada NOTI juga seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang termasuk titipan dari BAJA (DPO) dan ULENG (DPO), dan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa terima dengan sistem ranjau juga pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB, dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 02954/NNF/2021 tanggal 08 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S, SSi, Apt, Msi dkk selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima dan telah diberi nomor bukti :
= 06243/2021/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,003$ gram.

= 06244/2021/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,012$ gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa : MUKHAMAD IMAM SAFI'I Als COW Bin MUSLIMIN Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil kesimpulan sebagai berikut :

bahwa barang bukti dengan nomor =06243/2021/NNF dan =06244/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUNG SETYO R, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi menerangkan saksi adalah anggota Kepolisian Resort Kota Pasuruan;
2. Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 11.39 WIB saksi bersama beserta tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam kamar rumah Terdakwa di Jalan Sultan Agung RT 06 RW 05 Kelurahan Purutreja Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
3. Bahwa saksi menerangkan berawal dari laporan masyarakat bahwa di Jalan Sultan Agung Kelurahan Purutreja Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran narkotika jenis sabu yang kemudian ditindak lanjuti oleh petugas kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saksi menerangkan pada saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri sendiri di dalam kamarnya;
5. Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta plastiknya yang ditemukan berada diatas asbak dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta plastiknya, 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sisa bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) potong sedotan warna putih yang salah satu sisinya dipotong runcing, 4 (empat) bungkus plastik klip sisa bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam kasur, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna emas beserta simcardnya, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 4616-9932-4302-4340 yang ditemukan di atas kasur;
6. Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli kepada NOTI juga seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang termasuk titipan dari BAJA (DPO) dan ULENG (DPO) dan sabu tersebut Terdakwa terima dengan sistem ranjau pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB;
7. Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mengajak saksi Muhammad Ridha untuk meminta bantuan mentransferkan uang, kemudian saksi Muhammad Ridha datang kerumah Terdakwa dan Terdakwa mengajak saksi Muhammad Ridha untuk pergi mentransfer, dan sesampainya di depan ATM BCA Lama Kota Pasuruan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mengirim nomor rekening 8350066323 kepada saksi Muhammad Ridha dan sekira pukul 10.41 WIB saksi Muhammad Ridha mentransfer uang tersebut ke rekening yang telah dikirimkan Terdakwa;
8. Bahwa saksi menerangkan sekira pukul 10.44 WIB Terdakwa mengirim foto bukti transfer kepada NOTI, dan sekira pukul 10.45 WIB NOTI mengirim foto letak pengambilan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi mengambil sabu tersebut;
9. Bahwa saksi menerangkan saksi Muhammad Ridha tidak mengetahui jika mentrasfer uang tersebut untuk pembelian sabu;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk menguasai serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi ROBBY WIJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

11. Bahwa saksi menerangkan saksi adalah anggota Kepolisian Resort Kota Pasuruan;

12. Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 11.39 WIB saksi bersama beserta tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam kamar rumah Terdakwa di Jalan Sultan Agung RT 06 RW 05 Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;

13. Bahwa saksi menerangkan berawal dari laporan masyarakat bahwa di Jalan Sultan Agung Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran narkoba jenis sabu yang kemudian ditindak lanjuti oleh petugas kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut;

14. Bahwa saksi menerangkan pada saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri sendiri di dalam kamarnya;

15. Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta plastiknya yang ditemukan berada diatas asbak dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta plastiknya, 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sisa bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) potong sedotan warna putih yang salah satu sisinya dipotong runcing, 4 (empat) bungkus plastik klip sisa bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam kasur, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna emas beserta simcardnya, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 4616-9932-4302-4340 yang ditemukan di atas kasur;

16. Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli kepada NOTI juga seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang termasuk titipan dari BAJA (DPO) dan ULENG (DPO) dan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu tersebut Terdakwa terima dengan sistem ranjau pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB;

17. Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mengajak saksi Muhammad Ridha untuk meminta bantuan mentransferkan uang, kemudian saksi Muhammad Ridha datang kerumah Terdakwa dan Terdakwa mengajak saksi Muhammad Ridha untuk pergi mentransfer, dan sesampainya di depan ATM BCA Lama Kota Pasuruan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mengirim nomor rekening 8350066323 kepada saksi Muhammad Ridha dan sekira pukul 10.41 WIB saksi Muhammad Ridha mentransfer uang tersebut ke rekening yang telah dikirimkan Terdakwa;
18. Bahwa saksi menerangkan sekira pukul 10.44 WIB Terdakwa mengirim foto bukti transfer kepada NOTI, dan sekira pukul 10.45 WIB NOTI mengirim foto letak pengambilan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi mengambil sabu tersebut;
19. Bahwa saksi menerangkan saksi Muhammad Ridha tidak mengetahui jika mentransfer uang tersebut untuk pembelian sabu;
20. Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk menguasai serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi MUHAMMAD RIDHA Alias RIDHO BIN SOEDARSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

21. Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 08.53 WIB saksi ditelepon oleh Terdakwa menyuruh saksi untuk datang kerumahnya karena butuh pertolongan;
22. Bahwa saksi menerangkan sekira pukul 10.15 WIB saksi datang kerumah Terdakwa, dan beberapa saat kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk pergi mentransfer, dan sesampainya di depan ATM BCA Lama Kota Pasuruan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) mengirim nomor rekening 8350066323 kepada saksi;
23. Bahwa saksi menerangkan sekira pukul 10.41 WIB saksi mentransfer uang tersebut ke rekening yang telah Terdakwa kirimkan, dan setelah mentransfer uang tersebut saksi memberikan bukti tranferannya kepada Terdakwa, dan sekira pukul 11.00 WIB saksi diajak Terdakwa kedepan SDN Bugul Lor alamat Jl. Veteran 79 Kota Pasuruan, kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Terdakwa kembali kerumah Terdakwa dan sekira pukul 11.39 WIB petugas kepolisian datang kerumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

24. Bahwa saksi menerangkan saat penangkapan tersebut saksi mendampingi untuk melakukan penggeledahan, dan ditemukan narkotika jenis sabu yang berada diatas asbak dalam kamar dan didalam kasur kamar rumah Terdakwa, lalu Terdakwa beserta barangbuktinya dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya ;
25. Bahwa saksi menerangkan Terdakwa ditangkap petuga kepolisian sekira pukul 11.39 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa ;
26. Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu maksud dan tujuan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun saat penggeledahan saksi baru mengetahui bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan sedang memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu yang berada diatas asbak dalam kamar dan didalam kasur kamar rumah Terdakwa;
27. Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta plastiknya yang ditemukan berada diatas asbak dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta plastiknya, 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sisa bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) potong sedotan warna putih yang salah satu sisinya dipotong runcing, 4 (empat) bungkus plastik klip sisa bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kasur, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna emas beserta simcardnya, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 4616-9932-4302-4340 yang ditemukan di atas kasur;
28. Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh saksi untuk mentransfer uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
29. Bahwa saksi menerangkan baru pertama kali ini saja saksi disuruh Terdakwa untuk mentransfer uang dan saksi bersedia karena Terdakwa adalah teman saksi sesama security, dan saksi tidak curiga saat Terdakwa menyuruh saksi untuk mentransfer uang tersebut;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa benar saksi tidak mendapatkan keuntungan ataupun dijanjikan apapun oleh Terdakwa setelah saksi mentransfer uang atas suruhan;

31. Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk menguasai serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

32. Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 11.39 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa di Jalan Sultan Agung RT 06 RW 05 Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;

33. Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri sendiri di dalam kamar;

34. Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan telah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta plastiknya yang ditemukan berada diatas asbak dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta plastiknya, 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sisa bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) potong sedotan warna putih yang salah satu sisinya dipotong runcing, 4 (empat) bungkus plastik klip sisa bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam kasur, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna emas beserta simcardnya, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 4616-9932-4302-4340 yang ditemukan di atas kasur;

35. Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli kepada NOTI juga seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang termasuk titipan dari BAJA (DPO) dan ULENG (DPO) dan sabu tersebut Terdakwa terima dengan sistem ranjau pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB;

36. Bahwa Terdakwa meminta bantuan saksi Muhammad Ridha untuk mentransferkan uang, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mengirim nomor rekening 8350066323 kepada

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muhammad Ridha dan sekira pukul 10.41 WIB saksi Muhammad Ridha mentransfer uang tersebut ke rekening yang telah dikirimkan Terdakwa;

37. Bahwa saksi Muhammad Ridha tidak mengetahui jika mentransfer uang tersebut untuk pembelian sabu;

38. Bahwa sekira pukul 10.44 WIB Terdakwa mengirim foto bukti transfer kepada NOTI, dan sekira pukul 10.45 WIB NOTI mengirim foto letak pengambilan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi mengambil sabu tersebut;

39. Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk menguasai serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta plastiknya, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta plastiknya, 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sisa bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) potong sedotan warna putih yang salah satu sisinya dipotong runcing, 4 (empat) bungkus plastik klip sisa bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam kasur, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna emas beserta simcardnya dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 4616-9932-4302-4340;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 02954/NNF/2021 tanggal 08 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S, SSi, Apt, Msi dkk selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor =06243/2021/NNF dan =06244/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

40. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 11.39 WIB Terdakwa ditangkap petugas kepolisian di dalam kamar rumah Terdakwa di

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sultan Agung RT 06 RW 05 Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo
Kota Pasuruan;

41. Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri sendiri di dalam kamar;
42. Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan telah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta plastiknya yang ditemukan berada diatas asbak dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta plastiknya, 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sisa bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) potong sedotan warna putih yang salah satu sisinya dipotong runcing, 4 (empat) bungkus plastik klip sisa bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam kasur, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna emas beserta simcardnya, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 4616-9932-4302-4340 yang ditemukan di atas kasur;
43. Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli kepada NOTI juga seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang termasuk titipan dari BAJA (DPO) dan ULENG (DPO) dan sabu tersebut Terdakwa terima dengan sistem ranjau pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB;
44. Bahwa Terdakwa meminta bantuan saksi Muhammad Ridha untuk mentransferkan uang, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mengirim nomor rekening 8350066323 kepada saksi Muhammad Ridha dan sekira pukul 10.41 WIB saksi Muhammad Ridha mentransfer uang tersebut ke rekening yang telah dikirimkan Terdakwa;
45. Bahwa saksi Muhammad Ridha tidak mengetahui jika mentrasfer uang tersebut untuk pembelian sabu;
46. Bahwa sekira pukul 10.44 WIB Terdakwa mengirim foto bukti transfer kepada NOTI, dan sekira pukul 10.45 WIB NOTI mengirim foto letak pengambilan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi mengambil sabu tersebut;
47. Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk menguasai serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap Orang ;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum;*
3. *Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa di dalam teori dan praktek hukum dan peradilan pidana, maka unsur barang siapa adalah unsur yang harus ada baik di nyatakan secara eksplisit maupun secara implisit baik dalam KUHP maupun aturan pidana lain di luar KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang di maksud Setiap Orang mengacu kepada Terdakwa yaitu **MUKHAMAD IMAM SAFI'I Als. COW BIN MUSLIMIN** selaku subyek hukum, di mana Terdakwa yang di hadapkan ke muka persidangan tersebut, ternyata bersesuaian identitasnya dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang ternyata juga diakui benar adanya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak tindakan seseorang yang tidak memiliki hak dan kewenangan untuk itu. Hak tersebut dapat diperoleh seseorang apabila ia mempunyai kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang maupun peraturan yang tidak saling bertentangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu berupa perbuatan (**een doen**) yang dilakukan dengan sengaja (**opzet**) yaitu perbuatan yang disadari, pelaku sadar bagaimana perbuatan itu dilakukan dan dapat memperhitungkan akan akibat yang ditimbulkan atas perbuatan yang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya tersebut, perbuatan yang dengan sengaja dilakukan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa tidak ada ditemukan hak yang diberikan oleh Undang-undang terhadap Narkotika golongan I bukan tanaman kepada Terdakwa untuk kepentingannya sendiri dan tidak ada ijin untuk itu dari pihak yang berwenang. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa pasal 35 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah menegaskan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut diatas dimana jika dilihat dari tujuan peredaran sabu tersebut adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ketentuan yang telah diberikan oleh undang-undang karena selama proses persidangan Terdakwa tidak mampu menunjukkan bukti-bukti yang sah bahwa Terdakwa memang diperbolehkan untuk menggunakan Narkotika, berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu, dan tidak adanya surat yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dalam berkas perkara ini mengenai ijin menyediakan narkotika jenis sabu untuk suatu kepentingan yang sah menurut undang-undang dan Terdakwa bukanlah orang yang sedang menjalani rehabilitasi, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur sebagaimana yang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka salah satu sub-unsur tersebut telah memenuhi tentang unsur ke-3 menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan pengertian yang diberikan oleh pasal 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :

48. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 11.39 WIB Terdakwa ditangkap petugas kepolisian di dalam kamar rumah Terdakwa di Jalan Sultan Agung RT 06 RW 05 Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
49. Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri sendiri di dalam kamar;
50. Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan telah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta plastiknya yang ditemukan berada diatas asbak dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta plastiknya, 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sisa bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) potong sedotan warna putih yang salah satu sisinya dipotong runcing, 4 (empat) bungkus plastik klip sisa bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kasur, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna emas beserta simcardnya, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 4616-9932-4302-4340 yang ditemukan di atas kasur;
51. Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli kepada NOTI juga seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang termasuk titipan dari BAJA (DPO) dan ULENG (DPO) dan sabu tersebut Terdakwa terima dengan sistem ranjau pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB;
52. Bahwa Terdakwa meminta bantuan saksi Muhammad Ridha untuk mentransferkan uang, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mengirim nomor rekening 8350066323 kepada

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muhammad Ridha dan sekira pukul 10.41 WIB saksi Muhammad Ridha mentransfer uang tersebut ke rekening yang telah dikirimkan Terdakwa;

53. Bahwa saksi Muhammad Ridha tidak mengetahui jika mentransfer uang tersebut untuk pembelian sabu;

54. Bahwa sekira pukul 10.44 WIB Terdakwa mengirim foto bukti transfer kepada NOTI, dan sekira pukul 10.45 WIB NOTI mengirim foto letak pengambilan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi mengambil sabu tersebut;

55. Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk menguasai serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta dalam persidangan bahwa pada saat ditangkap petugas kepolisian Terdakwa tidak sedang dalam keadaan sedang bertransaksi sabu namun ketika dilakukan penggeledahan ditemukan sabu pada diri Terdakwa, oleh karena nya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menguasai sabu sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 02954/NNF/2021 tanggal 08 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S, SSi, Apt, Msi dkk selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor =06243/2021/NNF dan =06244/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terbukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya, akan tetapi apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut ataukah tidak;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Psr



Menimbang, bahwa pemidanaan dapat dijatuhkan kepada pelaku suatu tindak pidana oleh karena sifat perbuatannya yang melawan hukum dan telah dinyatakan terbukti bersalah, akan tetapi sifat melawan hukumnya dari suatu perbuatan pidana dapat dihapuskan oleh karena adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar dari suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan dan menghapuskan pemidanaan atas diri maupun perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan bagi diri sendiri maupun orang lain dan terutama berpotensi merusak generasi muda bangsa;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta plastiknya, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta plastiknya, 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sisa bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) potong sedotan warna putih yang salah satu sisinya dipotong runcing, 4 (empat) bungkus plastik klip sisa bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam kasur, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna emas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta simcardnya dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 4616-9932-4302-4340; akan ditentukan statusnya dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUKHAMAD IMAM SAFI' AIs. COW BIN MUSLIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman*, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta plastiknya yang selanjutnya diberi tanda huruf A ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram beserta plastiknya yang selanjutnya diberi tanda huruf B ;
 - 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sisa bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) potong sedotan warna putih yang salah satu sisinya dipotong runcing ;
 - 4 (empat) bungkus plastik klip sisa bungkus narkotika jenis sabu ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna emas beserta Simcardnya dengan IMEI (slot-1) 351803096675824, IMEI (slot-2) 351803096675822;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 4616-9932-4302-4340;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar kartu ATM BCA dengan nomor 0144-0001-0201-6605;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Ridha Bin Soedarsono.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021 oleh kami: HARIES SUHARMAN LUBIS S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua QURAI SYIAH, S.H., M.H., dan YOGA MAHARDIKA, S.H., M. H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ROIHAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh ANDRI DESIAWAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasuruan dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

QURAI SYIAH, S.H., M.H.

HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H., M.H.

YOGA MAHARDIKA, S.H.

Panitera Pengganti,

ROIHAH, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Psr